

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI (Studi Kasus Polres Samosir)**

**Oleh :  
PORDINAN HASIOLAN NADEAK  
NPM : 098400159  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisis kejahatan narkotika yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Saat ini Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Narkotika. Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminilitas. Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya undang-undang itu. Undang-undang ialah suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan mengingatkan bentuk-bentuk yang tertentu. Undang-undang itu mengandung peraturan-peraturan hidup atau tingkah laku bagi manusia di dalam lingkungan masyarakat.

Peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian Polres Samosir dalam hal penegakkan hukum penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya. Meskipun pada kenyataannya banyak kasus narkoba yang terungkap, tetapi pada kenyataannya angka penyalahgunaan narkoba ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk haknya penyalahgunaan narkoba dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali terhadap penyalahgunaan narkoba ini tetapi paling tidak dapat menguranginya.

Zat atau obat narkoba ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan pusat dan menimbulkan kelalaian perilaku disertai dengan timbulnya mengkhayal, gangguan cara berfikir, perubahan alam, perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian narkoba yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan beberapa macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis bagi si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan analisis maka diketahui peranan kepolisian adalah sebagai aparat negara yang bertugas sebagai penegak hukum, sebagai pengayom dan sebagai pembimbing masyarakat. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan ketertiban umum. Upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian terutama tindakan secara tegas yaitu melakukan penangkapan.